

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur berbagai ketentuan sebagai pedoman bagi umatnya. Segala aspek kehidupan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunah, termasuk di dalamnya tuntunan pernikahan. Pernikahan merupakan penyempurna ibadah sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*“Barangsiapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya (agamanya). Dab hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Swt dalam memelihara yang sebagian sisanya”.*

Segala ibadah memberikan masalah bagi yang melaksanakannya, begitu pula pernikahan. Agar masalah tersebut dapat timbul maka perlu memperhatikan berbagai aspek dalam rukun dan syarat pernikahan dengan tujuan masalah tersebut tidak berubah menjadi mudharat.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan itu ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>i</sup> Agar mencapai tujuan pernikahan perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk memilih pasangan. Dalam memilih pasangan tentu saja perlu pertimbangan baik dari diri sendiri maupun pendapat dari orang tua. Memilih pasangan biasanya tergantung dengan sistem yang

dianut oleh masyarakat dengan mempertimbangkan status sosial, ekonomi, pendidikan, dan agama.

Hukum islam telah mengatur bagaimana cara untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dalam mempertimbangkan pemilihan pasangan islam juga memberikan hak atas calon suami dan istri untuk menentukan pasangannya sendiri. Namun disamping itu seorang calon suami atau istri masih diwalikan oleh orang tuanya. Terkhusus untuk anak perempuan terdapat hak istimewa yang diberikan kepada walinya untuk menikahkan dengan laki-laki pilihan walinya. Hak tersebut ialah hak wali mujbir yang dimiliki oleh ayah dan kakek. Selain itu ibu juga memiliki andil dalam menentukan jodoh anak perempuannya seperti yang terjadi di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Pasar Panas ialah seorang ibu memiliki otoritas penuh dalam memilihkan jodoh anak perempuannya. Sudut pandang peneliti terfokus dengan peranan ibu yang lebih dominan dari pada ayah yang menjadi walinya. Pada hakikatnya seorang ibu tentu mengarahkan yang terbaik untuk anaknya agar terealisasi kemaslahatan dalam pernikahan. Namun walaupun orang tua memiliki hak untuk berpendapat tetapi harus mengedepankan persetujuan anak perempuannya dan tidak menikahkan dengan paksaan agar tidak terjadi permusuhan antara keduanya.

Kasus yang terjadi di Desa Pasar Panas ialah pernikahan anak perempuan yang didasari oleh pemaksaan dari ibu untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya. Hal itu tentu saja menimbulkan berbagai respon dari anak perempuan yang sudah bisa memilih pasangannya sendiri karena usianya yang telah dewasa dan bisa membedakan sesuatu yang baik dan buruk. pemilihan laki-laki yang akan dinikahkan kepada anak perempuannya biasanya yang dianggap cocok dan pantas menurut ibunya, tentu terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menilai laki-laki tersebut.

Dalam praktik pemilihan jodoh bagi anak perempuan oleh ibunya di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Masyarakat beranggapan bahwa orang tua memiliki otoritas penuh dalam memilihkan jodoh anaknya, padahal prang tua jperlu memahami dan menghormati pandangan anak perempuannya dalam hal pernikahan. Pemahaman masyarakat seperti ini dapat menghilangkan nilai-nilai maqashid syariah dalam pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas terntang perilaku masyarakat dalam memilihkan jodoh anak perempuannya dengan otoritas penuh yang terjadi di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peranan Ibu Dalam Memilihkan Jodoh Anaknya di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ilmiah tentang peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong bertujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas.
2. Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya di Desa Pasar Panas.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya berdasarkan tinjauan hukum islam.

2. Menjadi sumber referensi pada penelitian berikutnya mengenai peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya.

Secara praktis manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi lembaga akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada wacana ilmiah untuk kepentingan akademik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan khusus dari peranan ibu dalam penentuan jodoh anaknya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penelitian ini, maka ada istilah yang harus penulis jelaskan, sebagai berikut:

1. Peranan dalah perihal atau urusan (tugas, fungsi, tanggung jawab) yang menjadi bagian atau kewajiban seseorang atau sesuatu dalam suatu situasi atau konteks tertentu. peranan dapat mencakup tanggung jawab, tugas, atau posisi yang harus dijalankan oleh individu atau elemen tertentu dalam suatu sistem atau kelompok.
2. Jodoh diartikan sebagai pasangan hidup, jodoh juga dapat diartikan sebagai pertemuan antara dua orang yang dianggap sebagai pasangan yang cocok oleh alam semesta atau Tuhan. Keyakinan ini sering kali mencakup ide bahwa pasangan hidup yang tepat akan memberikan dukungan, kebahagiaan, dan makna dalam kehidupan seseorang.

## F. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, Skripsi yang berjudul “*Keterlibatan Orang Tua dalam Menentukan Jodoh Anak Perempuannya Sampai pada Tahap Pernikahan dalam Perspektif Empat Madzhab; Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah*”. Karya Faiqotus Sofa, Skripsi Hukum Keluarga Islam IAIN Madura tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh bagi anak perempuannya sampai pada tahap pernikahan dilihat dari sudut pandang empat madzhab dan juga menganalisis hukum pernikahan berdasarkan pilihan orang tua bagi anak perempuannya dari sudut pandang empat madzhab. Maka jelas berbeda dengan penelitian ini yaitu peranan ibu dalam menentukan jodoh anaknya.<sup>ii</sup>

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “*Perjodohan dalam Perkawinan Hubungannya dengan Tujuan Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)*”. Karya Abdul Fatah, mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Gunung Jati 2019. Skripsi ini menyajikan data tentang praktik perjodohan di Desa Gurudug serta faktor penyebab terjadinya perjodohan dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gurudung. Selain itu, skripsi ini juga memaparkan dampak perjodohan dalam perkawinan dengan tujuan perkawinan itu sendiri<sup>iii</sup>, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi ini.

*Ketiga*, Jurnal yang berjudul “*Praktek Pemilihan Jodoh oleh Orang Tua Pada Anak Gadisnya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Karya Muhammad Idris, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andaryuni tahun 2022. Jurnal ini berisikan tentang bagaimana praktek pemilihan jodoh oleh orang tua pada anak

gadisnya di Kecamatan Sangatta Utara perspektif hukum positif dan hukum islam. Pembahasan yang diangkat ialah kebebasan memilih jodoh menurut hukum positif dan berdasarkan tinjauan hukum islam.<sup>iv</sup> Berdasarkan paparan diatas penelitian ini sangat berbeda dengan jurnal diatas dari segi objek penelitian dan dan fokus penelitian.

*Keempat*, Jurnal dengan judul “*Perjodohan Menurut Perspektif Mazhab Syafi’i (Tinjauan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)*”. Karya Naseeya Jufri, Rita Mulyani, Nur Hidayani, Andriana Sudirman, Eko Nursalim, Ferdiansyah, mahasiswa STAI Sangatta Kutai Timur 2022. Jurnal ini berisi tentang pandangan Imam Syafi’i terhadap perjodohan dilihat juga dari Undang-Undang Pasal 26 No 33 Tahun 2014 yang berisikan kewajiban orang tua untuk melindungi anak-anak mereka agar tidak dinikahkan pada usia muda guna menjaga hak dan keinginan anak.<sup>v</sup> Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut ialah subjek penelitian yang mana jurnal ini berfokus kepada pandangan Imam Syafi’I dalam perjodohan ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Pasal 26 Tahun 2014.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya kepada lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Signifikasi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisi Pengertian Pernikahan, Syarat Pernikahan, Rukun Pernikahan, Perintah Untuk Memilih Jodoh, Peran Orang Tua dalam Memilih Jodoh Anaknya, Teori Sosiologi Hukum Perspektif Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Hukum Perspektif Lawrence M. Friedman.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV Hasil penelitian, Penyajian Data, Analisis Masalah, Peranan Ibu dalam memilihkan Jodoh anaknya menurut Perspektif Soerjono Soekanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Ibu dalam Menentukan Jodoh Anaknya di Desa Pasar Panas.

Bab V Penutup, Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran setelah dilakukannya penelitian ini.